

SKRIPSI

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ARISAN EMAS
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER
(Studi Kasus Arisan Emas di 15A Iring Mulyo Metro Timur)**

Oleh:

**KUN AMIROH NUR IKROMI
NPM. 1702090039**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ARISAN EMAS
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER
(Studi Kasus Arisan Emas di 15A Iring Mulyo Metro Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

KUN AMIROH NUR IKROMI
NPM. 1702090039

Pembimbing : Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Kun Amiroh Nur Ikromi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **KUN AMIROH NUR IKROMI**
NPM : 1702090039
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ARISAN EMAS
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER (Studi
Kasus Arisan Emas di 15A Iring Mulyo Metro Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2021
Pembimbing,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ARISAN EMAS
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER (Studi
Kasus Arisan Emas di 15A Iring Mulyo Metro Timur)**

Nama : **KUN AMIROH NUR IKROMI**

NPM : 1702090039

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2021
Pembimbing,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B.0051/ln.28.2/D/PP.00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul: UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ARISAN EMAS
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER (Studi Kasus Arisan Emas
di 15A Iring Mulyo Metro Timur), disusun Oleh: KUN AMIROH NUR IKROMI,
NPM: 1702090039, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/13 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Penguji I : Dr. Suhairi, S.Ag.MH

Penguji II : Muhamad Nasrudin, MH

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ARISAN EMAS DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER (Studi Kasus Arisan Emas di 15A Iring Mulyo Metro Timur)

Oleh:

KUN AMIROH NUR IKROMI
NPM. 1702090039

Pada dasarnya di dalam kehidupan manusia perlu melakukan interaksi dengan manusia yang lain dengan cara bersosialisasi dimana dapat diartikan sebagai kegiatan bermuamalah. Salah satu contoh kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh manusia yaitu arisan emas. Arisan emas yang dilakukan di 15A Metro ini pada awalnya hanya sebuah perjanjian antar admin dengan anggota arisan lainnya tanpa adanya perjanjian tertulis atau pun terdapat grup WhatsApp di dalam kegiatannya, tetapi admin arisan hanya melakukan perjanjian dengan memberitahukan kepada anggotanya dalam mekanisme kegiatan arisannya dengan cara langsung bertatap muka atau secara lisan. Namun admin arisan tidak berkomitmen atau menepati janjinya dengan para anggota arisan yang menyebabkan ingkar janji atau wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi pada Arisan Emas di 15A Metro Timur ditinjau dari fiqih muamalah kontemporer. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang ditempuh untuk penyelesaian kasus wanprestasi pada arisan emas di 15a Iring Mulyo ini yaitu dengan menggunakan metode musyawarah kekeluargaan. Dengan langkah penyelesaiannya yaitu Dilakukan dengan cara admin arisan dan anggota arisan memberhentikan kegiatan arisan emas ini. Kemudian para anggota arisan meminta uangnya untuk dikembalikan oleh admin agar adanya tanggung jawab dari pihak admin arisan. Admin arisan pun mengembalikan uang para peserta arisan meskipun ada keterlambatan pada waktu pemberian uang tersebut, dalam hal ini admin mendapatkan toleransi waktu dari para anggota arisan. Dalam penyelesaian kasus wanprestasi ini terdapat ke sesuaian dan ketidak sesuaian dalam penyelesaiannya, ke sesuaian yang di peroleh berdasarkan teori musyawarah ini yaitu dimana antara admin arisan dan para anggota arisan telah sepakat untuk mengakhiri kegiatan arisan emas ini dengan kesepakatan mereka bersama. Dan ke tidak sesuaiannya terdapat pada penyerahan atau pengembalian uangnya,

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUN AMIROH NUR IKROMI

NPM : 1702090039

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021
Yang Menyatakan,



Kun Amiroh Nur Ikromi
NPM. 1702090039

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. An Nisa’: 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),

PERSEMBAHAN

Tiada lupa selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan segala pengetahuan dan ilmu kepada peneliti, atas penulisan skripsi ini peneliti mengucapkan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sumantri dan Ibu Sukartinah yang selalu mendidik, mendo'akan, dan mendukung saya selama ini dengan penuh kasih sayang.
2. Saudara-saudara saya yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan semangatnya dan memberikan keceriaan dalam kehidupan saya.
4. Teman-teman seperjuangan S1 Hukum Ekonomi Syariah (Hesy) tahun angkatan 2017 yang telah memberikan makna dalam kehidupan saya.
5. Serta tak lupa pada Almamater kebanggaan saya IAIN Metro tempat saya menempuh ilmu selama perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Taufik Hidayah serta Inayahnya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Pada dasarnya tujuan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Metro dengan maksud untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya selaku peneliti telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari ini saya selaku peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., .PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak M Nasrudin, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Isa Ansori Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen / Karyawan IAIN Metro yang sudah memberikan banyak Ilmu Pengetahuan serta sarana prasarana kepada saya selama menempuh pendidikan ini.
6. Kepada saudari Ochi atau yang mewakili selaku ketua Arisan Emas, dan kepada para anggota Arisan Emas, yang dimana mereka telah memberikan informasi terkait Upaya Penyelesaian Wanprestasi Arisan Emas yang berada di 15A Iring Mulyo ini.

Disini saya selaku peneliti sangat mengharapkan Kritik dan Saran kepada Bapak/Ibu Dosen untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini, yang insya allah akan diterima dengan lapang dada. Dan peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syar'iah.

Metro, Desember 2021
Peneliti,



Kun Amiroh Nur Ikromi
NPM. 1702090039

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Wanprestasi	10
1. Pengertian Wanprestasi	10
2. Penyebab dan Bentuk Terjadinya Wanprestasi	12
3. Akibat Hukum Wanprestasi	13
B. Penyelesaian Wanprestasi dalam KUHPerdara.....	14
1. Negosiasi	16
2. Mediasi	18
3. Konsultasi.....	19
4. Konsiliasi.....	20
5. Penilaian Ahli.....	20
6. Musyawarah	21

C.	Penyelesaian Wanprestasi dalam Fiqih Kontemporer.....	22
1.	Sulhu.....	22
2.	Tahkim	25
3.	Waliyat Al Qadha.....	26
BAB III	METODE PENELITIAN	29
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B.	Sumber Data	30
C.	Teknik Pengumpulan Data	33
D.	Teknik Analisis Data	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A.	Mengenal Arisan Emas di 15A Iring Mulyo.....	36
1.	Sejarah Arisan Emas	36
2.	Tujuan Pembentukan Arisan Emas	37
3.	Pengurus dan Anggota Arisan Emas.....	37
B.	Perjanjian Arisan Emas Di 15A Iring Mulyo.....	38
1.	Isi Perjanjian Arisan Emas	38
2.	Hak dan Kewajiban Pengurus dan Peserta Arisan Emas ..	38
C.	Wanprestasi Pada Perjanjian Emas di 15A Iring Mulyo.....	39
1.	Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	39
2.	Penyebab Wanprestasi.....	39
D.	Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Emas Di 15A Iring Mulyo	39
E.	Tinjauan Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap Langkah Penyelesaian Wanprestasi Arisan Emas Di 15A Iring Mulyo	42
BAB V	PENUTUP	46
A.	Kesimpulan.....	46
B.	Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya di dalam kehidupan manusia perlu melakukan interaksi dengan manusia yang lain dengan cara bersosialisasi dimana dapat diartikan sebagai kegiatan bermuamalah.²Salah satu contoh kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh manusia yaitu Arisan. Dimana di dalam kegiatan ini terdiri dari masyarakat social, setiap masyarakat dapat berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya karena saling membutuhkan satu sama lain.

Dalam kegiatan bermuamalah seperti arisan memiliki sebuah perjanjian pada pelaksanaannya, agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik, sehingga tidak terjadinya ingkar janji antara para pihak yang melakukan perjanjian. Pada dasarnya setiap akad haruslah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ada diawal perjanjian agar tidak ada yang merasa rugi atau dirugikan.

Terdapat banyak akad di dalam kegiatan arisan emas seperti akad Qardh atau hutang piutang, akad Tabarru atau tolong menolong, akad jual beli Salam atau akad jual beli dalam bentuk pesanan, akad Wadi'ah atau barang titipan, serta akad Wakalah atau perwakilan dalam menyerahkan sesuatu kepada orang lain, dan masih banyak akad yang dapat dilakukan dalam kegiatan arisan. Dalam berakad harus dilakukan dengan berinteraksisecara langsung kepada

²Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017).

orang lain agar perjanjian pada akad dapat terlihat jelas arah dan tujuannya, setiap melakukan akad terdapat kesepakatan untuk berkomitmen dalam menepati perjanjian, dan perjanjian tersebut haruslah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan diawal agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Akad yang digunakan dalam kegiatan arisan ini yaitu akad wakalah dan wadiah. Dimana wakalah yang berarti yaitu menjaga suatu mandat yang diberikan oleh seseorang atau dapat juga dikatakan untuk menyerahkan sesuatu. Sedangkan wadiah berarti meninggalkan atau menitipkan, dapat juga dikatakan sebagai suatu barang yang dititipkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang tujuannya untuk dijaga.³

Arisan yang dilakukan di 15A Metro ini pada awalnya hanya sebuah perjanjian antar admin dengan anggota arisan lainnya tanpa adanya perjanjian tertulis atau pun terdapat grup WhatsApp di dalam kegiatannya, tetapi admin arisan hanya melakukan perjanjian dengan memberitahukan kepada anggotanya dalam mekanisme kegiatan arisannya dengan cara langsung bertatap muka atau secara lisan.

Disini pihak admin mengatakan akan mengadakan sebuah arisan kepada para anggotanya dengan menjanjikan bahwa setiap hasil arisan akan dibelikan Emas kepada anggota arisan, pihak admin arisan juga memberitahukan kepada anggotanya apabila harga emas mengalami kenaikan maka uang yang akan

³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Ke 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 173 & 239.

disetorkan oleh anggota arisan akan bertambah sesuai dengan kenaikan harga emas. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan arisan kloter ke 2 berjalan, dan pada saat itu admin arisan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena dimana saat itu kusutnya admin arisan karena kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh admin arisan.⁴ Terlihat jelas bahwa admin arisan tidak berkomitmen atau menepati janjinya dengan para anggota arisan yang menyebabkan ingkar janji atau wanprestasi.

Dapat dikatakan dalam perjanjian yang mengikat terdapat wanprestasi yaitu apabila si debitur tidak dapat melakukan perjanjian dengan baik atau lalai dalam melaksanakan prestasinya berdasarkan pada pasal 1238 KUHPer. Untuk mempertanggung jawabkan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur, maka pihak kreditur dapat memberikan peringatan kepada debitur dengan surat peringatan atau somasi yang dilakukan melalui pengadilan yang berwenang.⁵ Apabila dalam penyelesaiannya tidak melalui pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan, maka dapat dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, konsultasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.⁶

Penyelesaian sengketa tidak hanya menurut pada KUHPer. tetapi dapat juga diselesaikan dengan cara Fiqih Muamalah yang dalam penyelesaiannya terdapat beberapa macam metode yaitu Perdamaian (Al- Sulhu) Arbitase

⁴Ibu Kartinah, hasil wawancara dengan Ibu Kartinah selaku anggota arisan, 9 April 2021, pukul 10.00 WIB.

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, V, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 242.

⁶Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitase dan Penerapan Hukumnya*, Ke 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 94.

(Tahkim), dan Kekuasaan kehakiman (Wilayat al Qadha).⁷Penyelesaian secara fiqih muamalah pada dasarnya sama dengan cara penyelesaian pada KUHPer hanya saja dalam fiqih muamalah terdapat tiga metode dalam penyelesaiannya. Seperti yang telah dijelaskan tentang penyelesaian wanprestasi di atas, perlu kita pahami dari penyelesaian tersebut, tentang bagaimana cara penyelesaiannya. Dalam penyelesaian secara KUHPer terdapat dua cara penyelesaian yaitu penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi, atau dapat dikatakan melalui pengadilan dan luar pengadilan.

Pada kasus wanprestasi ini terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, penyebab pertama dikarenakan pihak admin melakukan penggelapan pada uang arisan tersebut. Apabila ditinjau maka hal ini termasuk sebuah pelanggaran yang terdapat dalam KUHP, adapun pasal yang menjelaskan tentang penggelapan uang tersebut. Kitab undang-undang hukum pidana dalam pasal 374 yang berbunyi “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun ”

Kasus kedua terdapat permasalahan antara admin arisan dengan anggota arisan yaitu tentang pemberian barang dari hasil arisan, dimana dalam fiqih muamalah dapat dikatakan sebagai akad wakalah yaitu tidak mampu menjaga suatu mandat yang diberikan oleh seseorang.

⁷Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam, ”*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 1, (20 Juni 2019): 01–11, <https://doi.org/10.26618/J-Hes.V3i1.2118>.

Dalam kasus penyelesaian wanprestasi arisan ini diselesaikan dengan melalui jalur non litigasi atau luar pengadilan, yaitu dengan diselesaikan secara kekeluargaan oleh admin dan para anggotanya agar tercapainya keputusan yang disepakati.

Berdasarkan hasil dari penelitaian dapat diketahui bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh admin arisan, seperti penggelapan uang dan pemberian barang yang tidak sesuai akan memberikan surat peringatan atau somasi, namun apabila surat tersebut tidak ada itikad baik dalam penyelesaiannya, maka para anggota mengupayakan penyelesaian masalah ini dengan cara kekeluargaan bersama pihak admin dan anggota arisan lainnya.

B. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan yang ingin ditanyakan dalam masalah di atas adalah ; bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi pada arisan emas ditinjau dari fiqh muamalah kontemporer?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi pada Arisan Emas di 15A Metro Timur ditinjau dari fiqh muamalah kontemporer.

2. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis dapat memberikan khazanah keilmuan dalam kegiatan muamalah terutama dalam penyelesaian wanprestasi arisan emas yang ditinjau melalui fiqih muamalah kontemporer.

Secara Praktis dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memperbaiki system dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan mu'amalah khususnya pada praktik arisan emas yang tidak sesuai dalam praktik penyelesaiannya.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian relevan ada beberapa penelitian yang sama, tetapi dalam objek-nya berbeda antara lain:

1. Skripsi Evita Ria (2019), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan (Studi Pada Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan sifat deskriptif analitis dengan kesimpulan: Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Arisan Emas Batangan. Sistem pada arisan ini adalah dimana dalam Arisan Emas Batangan setiap peserta arisan yang ingin mengikuti Arisan Emas Batangan harus mencari anggotanya sendiri, menunjuk adminnya, dan memilih urutan yang mendapatkan emas batangan, kemudian setelah itu admin dan anggota menyetorkan data diri beserta uang muka yang dimana uang muka tersebut tidak termasuk dalam penyetoran awal arisan dan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran perbulannya maka akan dikenakan denda jatuh tempo sebesar Rp.50.000. Dalam prakteknya nominal uang

muka yang disetor tergantung dengan berat emas yang diarsankan, berat emas yang diarsankan juga bervariasi mulai dari 10gram sampai dengan 100gram. Pada arisan ini tidak diperbolehkan, sebab mengandung unsur riba⁸ karena adanya uang muka diawal yang nilainya besar dan uang muka tersebut tidak termasuk dalam penyeteroran awal arisan. Serta adanya denda jatuh tempo sebesar Rp. 50.000 apabila peserta anggota arisan telat membayar cicilan perbulannya sehingga tidak sesuai dengan prinsip utang-piutang. Arisan akan menjadi terlarang apabila menimbulkan mudharat yang lebih besar atau terdapat perkara-perkara yang haram, menimbulkan unsur zhalim, riba dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip utang piutang, maka arisan seperti itu haram hukumnya.⁷ Dari penelitian di atas yang dilakukan oleh Evita Ria peneliti setuju. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek yang dibahas yaitu sama-sama merupakan arisan emas. Perbedaannya terletak pada akad dan pada penelitian terdahulu tidak terdapat wanprestasi.⁸

2. Skripsi Reza Al Fazar (2020), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba). Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan kesimpulan, Faktor penyebab wanprestasi debitur di Kabupaten Bulukumba ialah karena disebabkan oleh nasabah yang tidak menyadariakan hak dan kewajibannya

⁸Evita Ria, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan, (Studi Pada Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung), " t.t.

yang melakukan beberapa pelanggaran baik yang di sengaja maupun tidak dalam melaksanakan kewajiban seperti Kesehatan Nasabah Yang Memburuk, Nasabah meninggal dunia, Nasabah kalah dalam berjudi, Sengketa rumah tangga, Bersifat terlalu mewah, Mempunyai kegiatan tertentu. Serta dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba ialah dengan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan intensitas atau kondisi dari nasabah yang mengalami wanprestasi. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaannya tentang subjek yang dibahas yaitu penyelesaian sengketa, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang dikaji yaitu pada factor penyebab wanprestasi.⁹

3. Skripsi Raden Patria Danu Negara (2015), Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, yang berjudul Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada Bmt Ben Taqwa). Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dengan kesimpulan yaitu bahwa sengketa wanprestasi yang terjadi antara BMT Ben Taqwa dengan anggota shohibul maal dikarenakan BMT Ben Taqwa yang berbadan hukum Koperasi dalam menjalankan usahanya tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sehingga BMT Ben Taqwa mengalami kegagalan dalam usahanya yang mengakibatkan ketidakmampuan BMT Ben Taqwa melakukan prestasinya. Dan penyelesaian sengketa antara BMT dengan

⁹Reza Al Fazar, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi, (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba)," 2020.

anggota shohibul maal yang dapat diselesaikan dengan cara mediasi sehingga menghasilkan islah dan Rapat Anggota Luar Biasa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.¹⁰

Berkaitan dengan hasil penelitian diatas adapun persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti gunakan sebagai bahan penelitian, yang mana dengan melihat persamaan yang ada yaitu terletak pada subjek yang dibahas tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perkara wanprestasi, sedangkan dalam hal perbedaan yang terdapat dalam penelitian relevan tersebut adalah penelitian diatas membahas tentang objek yang dikaji yaitu penyelesaian perkara wanprestasi khususnya dalam hal ini yaitu arisan emas dengan menggunakan tinjauan hukum Islam yaitu dengan menggunakan cara *As-shulh* (Musyawarah) ataupun dapat dimaknai secara kekeluargaan.

¹⁰Raden Patria Danu Negara, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah, (Studi Pada Bmt Ben Taqwa)," 2015.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Pada suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat perjanjian haruslah dilaksanakan perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya agar tidak ada kerusakan atau kecacatan dalam perjanjian tersebut. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang mengandung unsur perjanjian tidak dapat terlaksana dengan sebaik mungkin, maka dalam perjanjian tersebut mengandung unsur wanprestasi.

Dapat kita ketahui bahwa wanprestasi merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat merugikan pihak lain. Wanprestasi atau yang lebih sering dikenal dengan kata ingkar janji ini merupakan suatu kegiatan yang dapat menimbulkan permasalahan dalam sebuah kegiatan. Untuk itu perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu wanprestasi atau ingkar janji.

Di belanda wanprestasi diartikan sebagai prestasi buruk dengan arti lain yaitu suatu perbuatan yang terdapat kelalain, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam kegiatannya. Wanprestasi jugadikatakan sebagai ketidak terlaksanaan prestasi karena kesalahan dari debitur, baik dari kesengajaan atau ketidaksengajaan debitur.¹ Pada pengertian wanprestasi

¹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, (Teori dan Praktik)*, Edisi Revisi, (Depok: Kencana, 2017), 130.

atau ingkar janji ini, terdapat beberapa pendapat dari para ilmuwan diantaranya yaitu, Menurut Mariam Darus Badruzaman ia berpendapat bahwa, pada dasarnya wanprestasi merupakan suatu perbuatan seseorang yang dimana dalam perbuatan itu telah terikat pada suatu perjanjian yang kemudian tidak mampu melaksanakan prestasinya yang sebelumnya telah dibuat dan disepakati oleh debitur dan kreditur. Hal ini dapat menimbulkan rasa kecewa dari kreditur yang disebabkan oleh debitur yang tidak memenuhi harapan dari kreditur.

Sedangkan menurut Subekti kata wanprestasi atau ingkar janji ini dapat dikatakan lalai apabila seorang debitur tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya, apabila telah terpenuhi tetapi debitur terlambat dalam memenuhi kewajibannya, dan apa yang di berikan pun tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian.²

Pengertian wanprestasi atau ingkar janji ini telah dijelaskan dalam Hukum Perdata di Indonesia, dimana dalam pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa, Si berutang tadi, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, ialah jika ia menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.³

Dari pengertian di atas sudah dijelaskan tentang apa itu wanprestasi, jadi dapat disimpulkan bahwa wanprestasi itu merupakan suatu ke lalaian

²Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya," t.t., 17.

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*.

atau kesengajaan dari debitur kepada kreditur terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya debitur harus membayar semua kerugian yang diperbuatnya kepada kreditur, apabila debitur tidak mampu membayar semua kerugian maka debitur harus menerima hukuman atas perbuatannya.

2. Penyebab dan Bentuk Terjadinya Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi biasanya diakibatkan oleh beberapa factor, baik dari factor ekonomi maupun factor yang lainnya. Terdapat juga perbedaan pendapat antara kedua pihak yang melakukan akad atau kontrak perjanjian yang terkait dengan ketidak terpenuhinya hak atau tidak melaksanakan kewajiban.

Adapun penyebab terjadinya wanprestasi antara lain:

- a. Dari pihak debitur yang tidak dapat membayar atau memberikan angsuran kredit
- b. Pihak debitur hanya memberikan setengah hasil dari angsuran kredit
- c. Pada saat pembayaran kepada kreditur, pihak debitur terlambat saat memberikan hasil dari angsuran tersebut atau pada saat perjanjian telah berakhir.

Selain dari penyebab terjadinya wanprestasi di atas, terdapat pula bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a. Dalam wanprestasi tidak dapat memenuhi sebuah prestasi
- b. Dalam wanprestasi terdapat keterlambatan dalam memenuhi sebuah prestasi

- c. Dalam wanprestasi akad yang terjadi tidak sempurna atau rusak dengan tidak memenuhi prestasi.⁴

3. Akibat Hukum Dari Wanprestasi

Bagi debitur yang telah melakukan tindak kecurangan maka akan mendapatkan sanksi-sanksi atau Akibat hukum yang harus di terima oleh debitur, adapun sanksi atau akibat hukum tersebut antara lain:

- a. Terdapat di dalam KUH Per pasal 1243, yang menyatakan bahwa debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang di derita oleh kreditur.
- b. Terdapat di dalam KUH Per pasal 1267, yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
- c. Terdapat di dalam KUH Per pasal 1237 ayat 2, yang menyatakan bahwa peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.
- d. Terdapat di dalam pasal 181 ayat 1 HIR, yang menyatakan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.

Berdasarkan sanksi atau akibat hukum di atas terdapat juga timbal balik wanprestasi yaitu dimana satu pihak memberikan suatu hak terhadap pihak lainnya untuk dapat melakukan pembatalan sebuah perjanjian, dan pihak yang dapat melakukan pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Dalam permintaan pembatalan akad ini wajib dilakukan meskipun syarat batalnya akad tidak terpenuhi dalam perjanjian. Apabila di

⁴Afriyani, "Praktik Sita Akibat Wanprestasi Pada Akad Leasing di Mandala Finance, (Kecamatan Rumbia Lampung Tengah), " 2020, 36.

dalam perjanjian syarat tersebut tidak dinyatakan maka hakim dengan bebas menentukan jangka waktu dengan memberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan permintaan dari pihak tergugat, dimana dalam jangka waktu tersebut tidak boleh lebih dari kurun waktu satu bulan, hal ini berdasarkan dalam pasal 1266 KUHPer.⁵

B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Non Litigasi

Secara hukum dapat ditinjau bahwa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Bila dilihat, akibat hukum dari suatu perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.⁶

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

⁵P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet 3, (Jakarta: Kencana, 2017), 293.

⁶ Marvita Langi. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum*, Vol. IV/No.2016.h.102.

Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed).

Permasalahan hukum yang timbul adalah dalam hal ada hubungan kontraktual antara para pihak dan terjadi wanprestasi dapatkah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Bila dikaji maka, Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.⁷

Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini mendapat kritik dari Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tukarmenukar, dan sebagainya.⁸

Secara umum alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang dikehendaki para pihak, yakni dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi,

⁷. *Ibid.*,h.103.

⁸. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1998.h.51.

penilaian ahli dan arbitrase (Pasal 1 huruf 1 UU No. 30 Tahun 1999). Biasanya seseorang yang terlibat dalam wanprestasi dapat mengajukan perkaranya melalui pengadilan, namun apabila seseorang tersebut tidak bersedia menyelesaikan melalui pengadilan, maka jalan lain yang dapat ditempuh dengan melalui jalur luar pengadilan.

Adapun penyelesaian sengketa yang cara penyelesaiannya di luar pengadilan atau secara arbitrase yaitu dengan cara Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Konsiliasi, atau Penilaian Ahli.⁹

1. Negosiasi

Penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli dalam tulisan ini diselesaikan dengan cara negosiasi. Kontrak pada dasarnya merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis yang sarat dengan pertukaran kepentingan di antara para pelakunya. Oleh karena itu keberhasilan dalam bisnis antara lain juga akan ditentukan oleh struktur atau bangunan kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagai suatu proses, kontrak ideal yang seharusnya mampu mewedahi pertukaran kepentingan para pihak secara fair dan adil (proporsional). Oleh karena itu ada fase penting yang harus dilalui para pihak dalam proses pembentukan kontrak, yaitu negosiasi.¹⁰

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi, antara dua orang yang berperkara atau lebih

⁹Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 127.

untuk dikompromikan atau tawar-menawar kepentingan dalam menyelesaikan perkara untuk mencapai kesepakatan bersama.¹¹ Gary Gootfaster, menyatakan bahwa negosiasi merupakan proses consensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka.¹²

Negosiasi merupakan proses permulaan sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang satu dan pihak lain. Negosiasi dalam bahasa asing disebut dengan istilah *negosiation* (bahasa Inggris) atau *pourparler* (bahasa Perancis), yang dalam bahasa Indonesia diartikan “perundingan”, dengan kata dasar “runding”, yang bermakna “Pembicaraan sungguh-sungguh lagi mendalam tentang sesuatu hal”. Kata “merundingkan” berarti “membicarakan sesuatu untuk memperoleh persetujuan/permufakatan”.¹³

Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan, sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan/ketidaksamaan kepentingan diantara mereka.¹⁴ Nogar Simanjuntak, yang menerjemahkan pendapat Gary Goodpaster dalam buku *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, mengatakan

¹¹ Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, h. 442-445.

¹² *Ibid.* h.128.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI.1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.759.

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Buku Kesatu*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm.124.

bahwa “negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasinya, serta halus dan bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang.”¹⁵

Menurut Hikmahanto Juwana, negosiasi yaitu suatu proses dimana para pihak yang mempunyai perbedaan pandangan terhadap satu atau beberapa hal tertentu dalam kontrak bisnis melakukan kompromi atas perbedaan pandangan tersebut.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas, negosiasi dapat dikonstruksi sebagai sebuah kegiatan atau proses tawar menawar untuk membahas perbedaan kepentingan para pihak, dan tujuan dari tawar menawar ini adalah mencapai suatu kesepakatan. Terjadinya kesepakatan adalah bertemunya kehendak para pihak, yang artinya masing-masing pihak menerima kepentingan masing-masing terkait objek kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

2. Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi melalui proses perundingan para pihak dengan di bantu oleh mediator sebagai perantara ataupun penghubung. Dalam proses mediasi, mediator sebagai penengah dan fasilitator bagi yang berperkara. Mediasi dilakukan

¹⁵Fx. Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2008, hlm.90.

¹⁶Hikmahanto Juwana, tt, *Perancangan Kontrak Modul I-VI*, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”, hlm,1. Dalam Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heryani, *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak & Aqad*, Yogyakarta, LabHukum FH Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2008, hlm.95.

berdasarkan Penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi dan litigasi¹⁷ sesuai ketentuan pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Michael Noone mengartikan mediasi sebagai gagasan yang masuk akal bahwa intervensi, atas undangan pihak-pihak tertentu, dari orang yang berpengalaman, independen, dan tepercaya dapat diharapkan membantu para pihak menyelesaikan perselisihan mereka dengan bernegosiasi secara kolaboratif dan bukan dengan cara bermusuhan. Dalam mediasi tidak terdapat suatu kewajiban dari masing-masing pihak untuk mematuhi apa yang disarankan oleh moderator.¹⁸

3. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) kepada klien dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur nonlitigasi di serahkan kepada para pihak.¹⁹

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak ditemukan rumusan atau penjelasan mengenai arti dari konsultasi. Namun demikian, konsultasi pada prinsipnya merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu

¹⁷Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2016), h. 450.

¹⁸Jimmy Joses Sembiring, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet Ke-1, (Jakarta: Visimedia, 2011), 16/ H 26.

¹⁹. Hallen A, *Bimbingan dan Konseling* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 66-74.

pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Tidak ada satu rumusan yang menyatakan sifatketerikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.²⁰

4. Konsiliasi

Sebenarnya antara konsiliasi dengan mediasi tidak ada perbedaan prinsip, karena dalam keputusan konsiliasi pun didefinisikan sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Namun, menurut, Suparto Wijoyo, perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi bahwa pada konsiliasi seorang konsiliator dalam proses konsiliasi hanyalah memainkan peran pasif, sedangkan pada mediasi-mediator memainkan peran aktif dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.²¹

5. Penilaian Ahli

Penilaian Ahli merupakan pihak yang diminta untuk membantu sebuah perkara sengketa dalam memberikan pendapat dan nasihatnya dalam menyelesaikan sebuah sengketa tersebut. Apabila dalam penyelesaian sengketa yang menggunakan penilaian ahli telah berhasil dan mencapai

²⁰R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan dari BW), Pradnya Paramita, Jakarta, 1980. hal. 303.

²¹.*Ibid.*,hal. 303.

keepakatan, maka sesuai dengan UU No 30 Th 1999 pasal 6 ayat (3) tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengkata, hasil dari keputusan tersebut dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang digolongkan dengan akta perdamaian.

Dasar ketentuan tentang penilaian ahli berdasarkan pada Pasal 1 angka (10) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa EKonomi Syariah. Berdasarkan aturan diatas maka penilaian ahli bisa dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan meminta bantuan berupa nasihat ahli dan memuat pendapatpendapatnya yang nantinya dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan bersama.²² Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta kesepakatan perdamaian.

6. Musyawarah

Musyawarah merupakan suatu proses saling mendengarkan yang bersikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antar para pihak yang menyelesaikannya.²³ Musyawarah sebagai cara dalam menyelesaikan permasalahan hendaknya melalui dengan proses musyawarah dengan mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Sedapat mungkin usul atau pendapat mudah untuk dipelajari, dilakukan atau bahkan hasilnya

²²Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, h. 459.

²³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 62-78.

dilaksanakan nantinya, yang dibicarakan harus diterima akal sehat dan tidak menyusahkan. Dan hasil musyawarah sesuai dengan kepentingan bersama yang mendatangkan kemaslahatan.

C. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Fiqih Kontemporer

Penyelesaian sengketa dalam fiqih kontemporer terdapat 3 metode yang digunakan yaitu Al-Sulh, Tahkim, dan Wilayat al-Qadha. Adapun maksud dari ketiga metode tersebut yaitu:

1. Al-Sulh

Secara bahasa, kata al-sulh (الصلح) berarti قطع التراع yang memiliki arti meredam pertikaian, memutus pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan secara istilah menurut *Hasby Ash- Siddiqie* dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud al-Shulh adalah:

Artinya: *Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.*²⁴

Selanjutnya Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.²⁵ Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *As-Shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan

²⁴. Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1984), hlm.92.

²⁵. Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Dar al- Fiqir, 1987), hlm.189.

bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaily *As-shulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.²⁶ Dasar Hukum *As- Shulhu* yang disyariatkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam Al- Qur'an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

۱۰

Artinya: “*Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*”. (Q.S. Al-Hujarat:10)

Disamping firman-firman Allah, Rasulullah SAW. Juga menganjurkan untuk *melaksanakan* perdamaian dalam salah satu hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar Bin Auf Al-Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda:

Artinya: *Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram*”. (HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi).

Adapun Contoh menghalalkan yang haram seperti berdamai untuk menghalalkan riba. Contoh mengharamkan yang halal berdamai untuk mengharamkan jual beli yang sah. Didalam al-sulhu ada Rukun dan Syarat

²⁶Wahbah Zuhaily, Al- Fiqih (Beirut: Dar Al- Fikr Al- Muashir, 2005), Jilid Iv, Hlm. 4330.

as- Shulhu. Rukun *as-Shulhu* yaitu Musalih yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Mushalih ‘anhu yaitu persoalan yang diperselisihkan.²⁷

Adapun syarat-syarat *As-sulhu*: ada Syarat yang berhubungan dengan Musahlih (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah Syarat yang berhubungan dengan Musahlih yaitu; Berbentuk harta yang dapat dinilai, diserahkan, dan berguna. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

Syarat yang berhubungan dengan Mushalih ‘anhu yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh *diiwadkan* (diganti). Jika berkaitan dengan hak-hak Allah maka tidak dapat bersulhu. Secara garis besar *as-sulhu* terbagi menjadi dua yaitu; *as-sulhu al-hathitah* yaitu akad *as-sulhu* dengan cara mengambil sebagian barang yang dipersengketakan, dan *al-sulhu al-mu'awadhah* yaitu akad *al-sulhu* dengan cara mengganti barang yang dipersengketakan, *al-sulhu* ini hukumnya seperti jual beli.

Pada penyelesaian secara *al-sulh*, para ahli hukum Islam bersepakat bahwa dalam menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan ini hanya menyangkut pada hal-hal yang berbentuk perselisihan harta benda yang dapat dinilai dan sebatas pada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan

²⁷. Esti Yuwanita, “Hubungan Antara Kualitas Perkawinan Orang Tua Dan Parenting Practices Dengan Regulasi Emosi Pada Remaja Sma Wahid Hasyim 1 Surabaya” (Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017), h.67.

arti lain persoalan pada penyelesaiannya merupakan persoalan dalam bidang fiqh muamalah saja.

Persoalan yang boleh didamaikan (*disulh-kan*) para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

Pelaksana perdamaian, pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Diluar sidang Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syari'at Islam disebut dengan hakam.

Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh Pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar parapihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian itu dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati.

2. Tahkim

Cara lain yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan harta benda menurut ajaran Islam adalah tahkim. Model ini juga sudah lama dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam kosa kata bahasa Arab, kata tahkim berasal dari kata hakkama, yuhakkimu, takhiiman yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.²⁸

Sedangkan secara terminologis, tahkim berarti pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.²⁹ Pengertian *tahkim* lainnya adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju (sebagai penengah) serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan di antara mereka. Menurut definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan dan pengangkatan seorang juru damai (*hakam*) dilakukan secara sukarela atau tanpa ada paksaan oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan.³⁰

3. Wilayah Al-Qadha

²⁸. Satria Effendi M. Zein, *Arbitrase Dalam Syariat Islam*, dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat, Jakarta: BAMUI, 1994, hal. 7.

²⁹*Ibid.* hal.31.

³⁰. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid V, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal.157.

Dalam hukum Islam, terdapat tiga model kekuasaan sebagai penegak hukum, yang pertama, *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan masalah-masalah perdata (*madaniyat*), pidana (*jinayat*) dan hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhshiyah*).³¹ Kedua, *al-hisbah* yaitu lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ringan dan tidak harus diselesaikan di lembaga peradilan, seperti kecurangan dalam takaran, pemalsuan dan penimbunan. Ketiga, *al-madzalim* yaitu lembaga yang diperuntukkan untuk membela hak-hak rakyat yang teraniaya akibat dari penyalahan kekuasaan negara atau kebijakan negara yang tidak memihaknya, seperti penyipuan atau korupsi.³²

Kata *al-Qadha* merupakan kata *musytarak*, yaitu memiliki banyak makna. Walaupun secara bahasa memiliki banyak makna, secara tradisi lebih difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. *Al-Qadha* merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah.³³

Rasulullah SAW pun secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan keputusan dalam

³¹. Tubagus Najib al-Bantani, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, Banten: MUI Provinsi Banten, 2012, hal.516.

³². Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal.227.

³³. *Ibid.*,hal.228.

beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan juga dalam masalah *hisbah* seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah *mazhalim* mengenai penetapan harga; dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan dan sebagainya.³⁴

³⁴. Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal.64.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada penelitian di atas dapat dilihat bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian *Field Reseach* (Penelitian Lapangan). Dalam pengertiannya field research dapat diartikan sebagai suatu teknik penelitian yang dilakukan di lokasi tempat penelitian, suatu tempat yang digunakan sebagai lokasi dalam menyelidiki gejala objektif sebagaimana yang terjadi di lokasi tersebut, yang biasanya digunakan untuk penyusunan laporan ilmiah.¹

Pada penelitian *field research* ini penulis melakukan penelitian tentang praktik arisan emas yang dalam praktiknya dapat merugikan masyarakat atau terjadinya wanprestasi dalam praktik arisan emas tersebut, adapun lokasi yang penulis lakukan dalam praktik arisan emas ini yaitu di daerah 15A Metro, penulis melakukan penelitian lapangan di 15A karena, dimana praktik arisan emas terdapat kasus wanprestasi pada tahun ke 2, selain itu juga penelitian ini guna untuk mendapatkan data pada hasil penelitian apakah masalah ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Ke 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).h.41.

tidak, latar belakang masalah serta situasi yang terjadi saat ini dengan tidak adanya perubahan dalam penelitian yang sebelumnya diteliti.²

2. Sifat Penelitian

Dari judul penelitian di atas, maka dari itu sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Arti dari deskriptif kualitatif itu sendiri adalah sebuah penelitian yang mampu memberikan gambaran yang bersifat individualism³ dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴

Pada penelitian ini, penulis melakukan aku mulasi pada teori dengan melakukan penelitian yang mendeskripsikan tentang factor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi arisan emas serta bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi tersebut yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada dan menjabarkan data dari hasil penelitian yang di dapat di lapangan atau lokasi penelitian, kemudian akan dilihat kaitannya antara penelitian yang dilakukan di lapangan apakah sesuai dengan teori atau tidak.

B. Sumber Data

Sumber adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab

²Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Pers, 2010).h.34.

³Amirudin dan Jainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).h.20.

⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).h.48.

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁵ Kemudian penelitian ini dalam proses penulisan penelitian peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian adalah data diperoleh dengan melalui proses observasi secara langsung dengan objek penelitian atau responden di lapangan.⁶ Dalam sumber data primer ini penulis dapatkan dari 4 orang anggota arisan yaitu Ibu Kartinah, Ibu Sumi, Ibu Yanti, dan Bpk Timo. Dan dalam hal ini yang telah mendapatkan arisan emas barulah satu orang yaitu Ibu Sumi. Dan terapat pula 1 orang pengelola arisan yang berperan sebagai admin arisan yaitu Ibu Ochi, yang dimana mereka merupakan warga 15A Iring Mulyo Metro Timur.

Dalam arisan emas di 15A hanya terdapat satu kelompok artisan saja, untuk anggota arisan emas yang saya teliti ini hanya terdapat 20 anggota dengan masing-masing kloter sebanyak 2 kloter. Dalam pemilihan sampel penulis menggunakan cara proposional sampling yaitu dengan cara pengambilan sampel yang memperhatikan pertimbangan suatu kategori yang terdapat dalam populasi penelitian.⁷

Dalam hal ini peneliti perlu untuk menentukan jumlah maupun siapa peserta yang dapat menjadi bahan penelitian dengan bersumber pada

⁵. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.172.

⁶. Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).h.11.

⁷Fajri Ismail, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial.*, Cet Ke 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).h.23.

pernyataan yang diberikan oleh para informan-informan terpilih dan tentu berdasar pada masyarakat yang menjadi peserta dalam mengikuti arisan emas tersebut, dikarenakan banyaknya jumlah peserta yang menjadi anggota arisan emas, dan juga berhubungan dengan waktu pencarian informasi dan dengan segala keterbatasan peneliti, maka peneliti perlu mengambil langkah untuk melakukan pembatasan informan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang sudah jadi bukan dari hasil mengumpulkan dan mengolah sendiri. Dalam penelitian ini data sekunder sebagai data pendukung dikumpulkan dari lembaga yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan seperti dari media cetak maupun elektronik yang mendukung penelitian ini.⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan Wanprestasi dalam Arisan dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi.

Buku dan jurnal yang menjadi sumber bahan referensi penelitian sesuai dengan teori yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Buku Amran Suadi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi
- b. Buku Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia
- c. Buku Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya

⁸. Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2009., h.105.

- d. Buku Jimmy Joses Sembiring, Cara Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan
- e. Jurnal dari Ramadhani Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya
- f. Jurnal dari Afriyani, Praktik Sita Akibat Wanprestasi Pada Akad Leasing di Mandala Finance (Kecamatan Rumbia Lampung Tengah).
- g. Jurnal Nurhayati Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam,

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi-dokumentasi dalam penelitian. Dalam teknik pengumpulan data itu sendiri di artikan sebagai apa dan bagaimana cara peneliti dalam mengumpulkan data.⁹ Pengumpulan data juga merupakan teknik mencari informasi dengan cara melakukan pengukuran data yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam alasan yang logis untuk dijadikan sebuah fakta, sehingga dapat diuji kebenarannya secara empiris.

Terdapat dua macam metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data ini, yaitu:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Menurut beberapa ilmuwan seperti Slamet mengatakan bahwa wawancara adalah sebuah cara yang digunakan untuk mendapatkan

⁹Azuar Juliandi, Irfan, Saprihal Manurung, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*, 1 ed., (Medan: UMSU Press, 2014).

informasi melalui kegiatan interaksi social antar peneliti dengan apa yang diteliti. Dalam melakukan wawancara juga harus mampu memotivasi dan mempertahankan motivasinya selama wawancara berlangsung agar dapat menghasilkan data yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Jadi dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan sebuah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dengan tujuan tertentu, berdasarkan pada pedoman yang dilakukan melalui cara tatap muka maupun menggunakan alat komunikasi.¹⁰

Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan cara terstruktur kepada informant-informant yang telah dipilih. Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur karena peneliti hanya membutuhkan informasi-informasi yang khusus dibutuhkan dalam penelitian ini saja agar lebih terfokus dalam penelitian yang ditinjau.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mencari data yang menyangkut tentang catatan, transkrip, buku, surat kabar¹¹ maupun benda benda tertulis lainnya. Metode dokumentasi ini sangat dibutuhkan oleh penulis sebagai penunjang efektifitas dalam pengambilan data.

¹⁰Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio, 2016).

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

Dokumentasi yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan sebuah dokumentasi yang menyangkut tentang catatan keuangan para peserta arisan, nota pembelian emas dan jumlah anggota arisan itu sendiri.

D. Teknik Analisis Data

Dalam pengertiannya teknik analisis data merupakan sebuah usaha teknik yang digunakan peneliti sebagai cara penggunaan data, yang kemudian dijadikan satu kesatuan dalam membedakan sesuatu yang penting serta di pelajari agar dapat menentukan dengan apa yang diceritakan. Penelitian ini merupakan teknik analisa data kualitatif yang menggunakan metode berfikir induktif.¹²

Berfikir secara induktif merupakan pengumpulan data berdasarkan dengan fakta atau suatu kejadian yang bersifat khusus, kemudian fakta tersebut dijadikan kesimpulan sebagai penyamarataan yang bersifat umum.¹³

Berdasarkan dari uraian di atas bahwasanya peneliti menggunakan teori induktif untuk menghasilkan data yang diperoleh dari hasil metode wawancara dan dokumentasi yang digunakan untuk mengembangkan pada teori yang terjadi di lapangan.

¹²Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: UGM, 1994).

¹³Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1 ed., (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mengenal Arisan Emas di 15A Iring Mulyo

1. Sejarah Arisan Emas

Kegiatan arisan emas yang berada di 15A Iring Mulyo ini awal mula dibentuk pada tahun 2017 bulan Februari yang dibentuk oleh saudara Ochi selaku admin arisan, dan kegiatan arisan emas ini mulai berakhir pada tahun 2019 dikarenakan terjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.¹

Dalam pelaksanaannya, awal mula pihak admin mengajak masyarakat untuk mengikuti arisan emas tersebut dengan memberitahukan langsung kepada para anggota pada saat awal pembentukan arisan, dengan cara bertatap muka langsung atau face to face, dan pada saat itu pihak admin memberitahukan bahwa dalam arisan ini, hasil yang di dapat berupa emas. Dan pihak admin pun telah memberitahukan kepada para anggota apabila pada emas terjadi kenaikan harga, maka uang yang disetorkan ikut naik sesuai kenaikan harga emas tersebut.²

Besaran biaya yang ditarik berdasarkan harga emas per 5 gramnya sebesar Rp. 3.200.000. Dalam pembagian yaitu:

Perhitungan emas per 1 gram sebesar Rp. 600.000 x 5 gram = Rp. 3.000.000

Biaya admin sebesar Rp. 200.000.³

¹. Hasil wawancara dengan Saudara Ochi dan Saudara Hendroselaku Admin Arisan. Pada Tanggal 22 Oktober 2021.

². *Ibid.*,

³*Ibid.*,

2. Tujuan Pembentukan Arisan

Pada dasarnya semua tujuan dalam arisan hamper sama, yaitu bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Seperti yang telah di katakan oleh admin arisan, ia mengatakan bahwa tujuan dibentuknya arisan ini yaitu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi berupa pembelian emas.⁴

Alasan kelompok arisan emas ini dibentuk, ialah semata-mata dilakukan guna agar dapat melakukan penggunaan uang dengan cara lain yang dalam hal ini berbentuk pada Emas sehingga diharapkan dengan usaha tersebut maka akan dapat ditabung, yang jika dilihat secara umum bahwa dimana arisan dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah sesuai dengan kesepakatan antar peserta arisan. Serta adapun tujuan lainnya ialah untuk dapat saling bersilaturahmi antar sesama peserta dari warga desa di 15 A, meskipun dalam keadaan sedang susah, dengan metode arisan emas ini dapat efektif dalam mengangkat perekonomian keluarga.⁵

3. Pengurus dan Anggota Arisan

Terbentuknya Arisan emas di 15A ini diurus langsung oleh saudara Ochi selaku admin arisan, yang memiliki anggota sebanyak 20 orang. Terdiri dari 2 kloter. Pada kloter pertama:

No	Nama Peserta
1	Ochi
2	Sri K
3	Sri K

⁴. *Ibid.*,

⁵. Hasil wawancara dengan Saudara Ochi dan Saudara Hendros selaku Admin Arisan. Pada Tanggal 22 Oktober 2021.

4	Sri Gunanti
5	Sri Gunanti
6	Sri K
7	Sri K
8	Bu Mul
9	Sri Gunanti
10	Bu Mul
11	Bu Mul
12	Bu Mul
13	Hera
14	Sri Gunanti
15	Sri Gunanti
16	Hera
17	Sri Gunanti
18	Bu Mul
19	Bu Mul
20	Sri K

Pada kloterkedua:

No	Nama Peserta
1	Ochi
2	Mba Yanti (Isa)
3	Bu Sumi
4	Bu Yani (cincau)
5	Bu Yani (cincau)
6	Bu Sri
7	Bu Kartinah
8	Om Timo
9	Mba Yanti (Isa)
10	Bu Sumi
11	Bu Nia
12	Bu Yani (cincau)
13	Bu Kartinah
14	Om Timo
15	Bu Yani (cincau)
16	Bu Yani (cincau)
17	Bu Sri
18	Bu Nia
19	Bu Astri
20	Bu Yani (cincau)

B. Perjanjian Arisan Emas di 15A Iring Mulyo

1. Isi Perjanjian Arisan Emas

Dari hasil riset melalui metode wawancara, bahwa admin arisan mengatakan isi dari perjanjian yang terdapat dalam pelaksanaan arisan emas tersebut berupa hasil uang yang telah dikumpulkan akan dibelikan sebuah emas 5 gram berdasarkan nomorurutanggota arisan per 10 hari.⁶

2. Hak dan Kewajiban Pengurus dan Peserta Arisan Emas

Hak yang di peroleh oleh admin yaitu mendapatkan uang dari peserta arisan untuk pembelian emas dan sudah termasuk biaya kendaraan atau bensin. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh admin yaitu menarik uang ke rumah-rumah para anggota arisan.⁷

Hak yang diperoleh para anggota arisan yaitu sebuah emas dari hasil arisan tersebut. Sedangkan kewajiban para anggota yaitu menyetorkan atau menabungkan uangnya kepada admin arisan.⁸

C. Wanprestasi Pada Perjanjian Emas Di 15A Iring Mulyo

1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi pada arisan emas di 15A ini yaitu:⁹

- a. Barang yang diberikan bukan merupakan sebuah emas
- b. Waktu pemberian barang melebihi batas waktu yang disepakati

⁶. *Ibid.*,

⁷Hasil wawancara dengan Saudara Ochi selaku Admin Arisan. Pada Tanggal 22 Oktober 2021.

⁸Ibu Kartinah, Hasil Wawancara dengan Ibu Kartinah selaku Anggota Arisan, 24 Oktober 2021, 16.00 WIB.

⁹. Hasil wawancara dengan Saudara Ochi dan Saudara Hendros selaku Admin Arisan. Pada Tanggal 22 Oktober 2021.

2. Penyebab Wanprestasi

Penyebab wanprestasi dikarenakan pada factor keuangan, yaitu pihak admin arisan melakukan penggelapan uang anggota arisan. Uang tersebut digunakan untuk merenovasi rumah dari pihak admin arisan emas.¹⁰

D. Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Arisan Emas Di 15A Iring Mulyo

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada admin dan anggota arisan terdapat latar belakang yang menyebabkan wanprestasi, tindakan para peserta arisan dan cara mereka dalam penyelesaian wanprestasi tersebut, diantaranya adalah:

Hal yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi itu karena kelalaian dari admin arisan itu sendiri, yang melakukan penggelapan pada uang peserta arisan, kemudian uang itu digunakan untuk merenovasi bangunan rumah dari si admin arisan. Sehingga dengan adanya kasus penggelapan uang ini maka pelaksanaan arisan pun tidak berjalan dengan baik sehingga isi dari perjanjian tersebut tidak terwujud sebagaimana mestinya. Dikatakan wanprestasi terletak pada pemberian barang dari hasil arisan emas ini serta waktu pemberian barang.¹¹

Dari latar belakang di atas terdapat sebuah tindakan dari beberapa para anggota arisan yang belum mendapatkan hasil dari arisan berupa emas, yaitu mereka merasa kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh admin arisan atas

¹⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Sumi Selaku Anggota Arisan, 23 Oktober 2021, Pukul 18.40 WIB.

¹¹. *Ibid.*,

penggelapan uang arisan yang dimana uang tersebut masih termasuk miliknya, setelah mengetahui bahwa admin melakukan penggelapan, para peserta arisan meminta kepada admin arisan untuk mempertanggung jawabkan hasil perbuatannya walaupun mereka merasa dirugikan.¹²

Para anggota arisan mendatangi tempat tinggal dari admin arisan namun tidak semua anggota, anggota arisan yang mendatangi tempat tinggal admin arisan yaitu untuk meminta pertanggung jawaban. Para anggota awalnya tetap meminta untuk melanjutkan arisan emas ini bagaimanapun cara admin untuk mengatasi masalah uang tersebut, tetapi pihak admin arisan tidak bisa untuk melanjutkannya, karena uang dari masing-masing anggota telah hangus dan beliau tidak memiliki uang sebanyak uang para anggota yang telah disetorkan. Disini para anggota arisan mau tidak mau dengan cara terpaksa meminta uang yang telah disetorkan untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama nominalnya. Namun pihak admin tidak memberikan uang kepada anggota arisan dengan nominal yang sama, melainkan dengan pengurangan jumlah uang yang disetorkan oleh anggota arisan, karena uang tersebut digunakan untuk biaya transportasi admin arisan.¹³

Disini pihak admin tidak memberikan uang secara tepat waktu seperti yang telah dijanjikan oleh admin arisan, misal pihak admin arisan mengatakan bahwa hari ini ia akan mengembalikan uang tersebut, tetapi 5 hari sampai 1 minggu ia belum bisa mengembalikan dengan alasan uangnya belum

¹². Hasil Wawancara dengan Ibu Kartinah Selaku Anggota Arisan, 23 Oktober 2021, Pukul 18.40 WIB.

¹³. Hasil Wawancara dengan Ibu Sumi Selaku Anggota Arisan, 23 Oktober 2021, Pukul 18.40 WIB.

terkumpul, dan admin arisan juga tidak hanya mengembalikan uang kepada 1 atau 2 orang tetapi 15 orang, maka dari itu admin tidak tepat waktu untuk mengembalikan uangnya seperti yang telah dikatakan. Akhirnya karena merasa kasihan (iba) dengan admin arisan, para anggota arisan memberikan kelonggaran waktu kepada admin arisan dan menerima terkait nominal uang yang diberikan, menurut mereka yang penting uangnya kembali dan pihak admin mau memepertanggung jawabkan perbuatannya.¹⁴

Pada penyelesaiannya para pihak yang terlibat dalam wanprestasi ini baik dari pihak admin arisan maupun para anggota arisan emas ini mereka menyelesaikan dengan cara kekeluargaan karena para pihak tidak mau melibatkan kasus ini dengan pihak kepolisian. Selain itu juga pihak admin arisan sanggup dan bersedia untuk mempertanggung jawabkan atas kelalaian yang ia lakukan. Oleh sebab itu menurut mereka kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan sajatanpaharusmengarahkeranahhukum.¹⁵

Langkah-langkah dalam penyelesaian kasus di atas yaitu:

1. Dilakukan dengan cara admin arisan dan anggota arisan memberhentikan kegiatan arisan emas ini.
2. Kemudian para anggota arisan meminta uangnya untuk dikembalikan oleh admin agar adanya tanggung jawab dari pihak admin arisan.
3. Admin arisan pun mengembalikan uang para peserta arisan meskipun ada keterlambatan pada waktu pemberian uang tersebut, dalam hal ini

¹⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Yanti (Isa),selaku Anggota Arisan, 23 Oktober 2021.

¹⁵. Hasil Wawancara dengan Ibu Kartinah,selaku Anggota Arisan, 23 Oktober 2021.

admin mendapatkan toleransi waktu dari para anggota arisan.¹⁶

E. Tinjauan Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap Langkah Penyelesaian Wanprestasi Arisan Emas Di 15A Iring Mulyo

Dari pemaparan pada penyelesaian wanprestasi perjanjian arisan emas di atas, maka perlu ditinjau berdasarkan teori pada bab 2 yaitu apakah kegiatan ini sesuai dengan teori tersebut atau tidak. Pada dasarnya arisan merupakan sebuah tindakan yang mengumpulkan uang dari beberapa pihak orang yang mengikuti arisan tersebut, atau dapat dikatakan menabungkan uang kepada orang lain dengan nominal yang sama. Hukum arisan itu sendiri belum terdapat dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah hanya berdasar pada kegiatan muamalah selagi tidak ada dalil yang melarang kegiatan tersebut. Menurut Sa'id Abdul Adhim dalam kitabnya ia memperbolehkan kegiatan arisan ini karena menurutnya dapat mempermudah orang-orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁷

Dalam kegiatan arisan emas ini tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Pada arisan emas ini terjadi penggelapan uang dan terjadilah wanprestasi pada barang dan waktu penerimaan barang. Bila dianalisa dengan berdasar pada teori di Bab 2. Maka kasus ini termasuk pelanggaran dalam perkara perjanjian.

¹⁶. *Ibid.*,

¹⁷. Mokhammad Rohma Rozikin, Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fiqih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association), (Malang: UB Press, 2018), h. 2.

Jika ditinjau dalam penyelesaian menurut Fiqih Muamalah atau dengan cara fiqh sulhu maka penyelesaian ini termasuk kedalam penyelesaian secara musyawarah karena antara pihak admin dan anggota arisan menerima pendapat yang diinginkan secara sukarela.¹⁸ Melihat kedalam penyelesaian dengan metode *Fiqh Muamalah* atau biasa disebut dengan *Al- Shulh* (perdamaian) yang dalam proses penyelesaiannya hanya menyelesaikan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan harta benda yang dapat dinilai dan berdasarkan atas hak-hak manusia yang dapat diganti.¹⁹

Dalam hal ini, terdapat *Mushalih* yang dimana terdiri dari pihak admin arisan dan para peserta anggota arisan, yang mana kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan untuk memberhentikan proses kegiatan arisan emas yang sedang berjalan ini. Yang kemudian terdapat pula *Mushalih 'anhu* yang dimana penjelasan terhadap penyebab atas terjadinya perselisihan tersebut, ialah terjadinya peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh admin arisan yang mengambil hasil dari arisan tersebut, yang jika dilihat pada kesepakatan awal bahwa arisan diberikan berupa emas, namun berubah menjadi uang dan dengan jumlah hasil yang tidak sesuai dengan seharusnya.

Selanjutnya, dalam upaya penyelesaian wanprestasi arisan emas yang terjadi di 15a Iringmulyo, dilakukan dengan metode *Al- Shulh* (perdamaian) termasuk kepada penyelesaian dengan cara *al-sulhu al-mu'awadhah*, yang berawal pada arisan emas namun pada saat dilakukan musyawarah untuk upaya

¹⁸Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitase dan Penerapan Hukumnya*.

¹⁹Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam."

perdamaian maka dilakukanlah pengembalian dalam bentuk uang saja, dan telah disepakati bersama oleh para pihak anggota peserta arisan emas tersebut.

Berdasarkan pada langkah-langkah penyelesaian wanprestasi arisan emas di atas, menurut peneliti pada penyelesaian wanprestasi ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam penyelesaiannya, karena masih terdapat ingkar janji di dalam penyerahan barangnya yaitu pada waktu pemberian barang tersebut, dan hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi:

إِنَّا لَمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝ ١٤٥ (سورة النساء, ١٤٥)

Artinya :“Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.”²⁰

Hadis yang membahas tentang ingkar janji yaitu “Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda: ciri-ciri orang munafiq yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat.”²¹

Jika di dalam pelaksanaan kegiatan arisan emas ini ingin sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian seharusnya perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist. Apabila suatu saat terjadi kerusakan pada perjanjian tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas dasar dari perjanjian tertulis, serta dengan bersumber pada ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadist yang menjelaskan aturantentang perbuatan ingkar janji.

²⁰Hadist ingkar janji, t.t., <https://tafsirweb.com/1677-surat-an-nisa-ayat-145.html>.

²¹Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi, (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah, ” No. 1, (2017): 16.

Dikarenakan adanya pihak yang diberikan tanggung-jawab oleh kelompok telah melakukan perbuatan wanprestasi ataupun ingkar janji di dalam penyerahan barangnya yaitu pada waktu pemberian barang tersebut, maka dalam hal ini peneliti mengambil penyelesaian masalah dilakukan dengan fiqh sulhu, hal tersebut perlu dilakukan karena para peserta arisan yang mayoritas beragama Islam, serta melihat pada keadaan dan kenyataan berdasarkan pada kesepakatan para pihak maka dalam langkah penyelesaiannya sudah cukup dengan cara kekeluargaan saja, sehingga akan tercipta kembali perdamaian.

Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan perjanjian perdamaian antara dua pihak atau lebih yang telah diselesaikan secara damai, dengan kesepakatan Admin selaku pihak yang menjadi pelaku di dalam peristiwa terjadinya wanprestasi arisan emas di Desa 15A Iringmulyo Kota Metro, harus menyerahkan atau melakukan pengembalian uang ataupun arisan emas tersebut, yang mana telah diberikan toleransi waktu pengembalian sekitar 1 minggu. Serta pelaku wanprestasi tersebut perlu diberikan sikap lebih lanjut, seperti berupa pembuatan surat perjanjian diatas materai agar peristiwa semacam ini tidak terulang kembali di Desa ini maupun lokasi lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya yang ditempuh untuk penyelesaian kasus wanprestasi pada arisan emas di 15a Iring Mulyo ini yaitu dengan menggunakan metode musyawarah kekeluargaan. Dengan langkah penyelesaiannya yaitu dilakukan dengan cara admin arisan dan anggota arisan memberhentikan kegiatan arisan emas ini. Kemudian para anggota arisan meminta uangnya untuk dikembalikan oleh admin agar adanya tanggung jawab dari pihak admin arisan. Admin arisan pun mengembalikan uang para peserta arisan meskipun ada keterlambatan pada waktu pemberian uang tersebut, dalam hal ini pihak admin secara khusus mendapatkan toleransi waktu dari para peserta anggota arisan.

Selanjutnya, jika dilihat dalam tinjauan fiqih muamalah terhadap upaya penyelesaian wanprestasi atas arisan emas, maka dilakukan dengan metode as-sulhu (perdamaian), hal tersebut perlu dilakukan karena para peserta arisan yang mayoritas beragama Islam, serta melihat pada keadaan dan kenyataan berdasarkan pada kesepakatan para pihak maka dalam langkah penyelesaiannya sudah cukup dengan cara kekeluargaan saja, sehingga akan tercipta kembali perdamaian diantara para pihak tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, peneliti memiliki saran untuk kasus wanprestasi arisan emas ini yaitu kepada seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan muamalah, sebaiknya pada saat melakukan kegiatan tersebut harus di dasari pada perjanjian yang jelas. Seperti kegiatan arisan emas ini, sebaiknya dilakukan secara tertulis, agar terlihat jelas kegiatan yang dilakukan seperti apa dan tidak memicu pada hal-hal yang dapat merugikan antara admin dan para anggota arisan, maka hal ini dapat dipertanggung jawabkan atas adanya perjanjian secara tertulis, serta tidak melanggar pada kesepakatan yang telah dilakukan pada awal perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Jainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. 14 Ed. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Afriyani. "Praktik Sita Akibat Wanprestasi Pada Akad Leasing di Mandala Finance. Kecamatan Rumbia Lampung Tengah." 2020.
- Al Fazar, Reza. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi. Studi Pengadilan Negeri Bulukumba." 2020.
- Burgerlijk. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Trans. Oleh R. Subekti. dan R. Tjitrosudibio. 41 Ed. Jakarta Timur: Penerbitan dan Percetakan PT Balai Pustaka. Persero, 2014.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Ke 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio, 2016.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Ke 2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: UGM, 1994.
- Harlinam, Yuni dan Hellen Lastfitriani. "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi. Ingkar Janji Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah." No. 1. 2017.
- <https://tafsirweb.com/1677-surat-an-nisa-ayat-145.html>.
- Ismail, Fajri. *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Cet Ke 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Juliandi, Azuar, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis. Konsep dan Aplikasi Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. 1 ed. Medan: UMSU Press, 2014.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Pers, 2010.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. V. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Negara, Raden Patria Danu. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah. Studi Pada Bmt Ben Taqwa." 2015.
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitase dan Penerapan Hukumnya*. Ke 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Nurhayati. "Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam. " *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3. No. 1. 20 Juni 2019: 01–11. <https://doi.org/10.26618/J-Hes.V3i1.2118>.
- Nurhayati. "Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam."
- Ramadhani, Dwi Aryanti. "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya." t.t.
- Ria, Evita. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan. Studi Pada Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung." t.t.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Cet Ke-1. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Simanjuntak, P.N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet 3. Jakarta: Kencana, 2017.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Teori dan Praktik*. Edisi Revisi. Depok: Kencana, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1040.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Isa Ansori, M.H.I
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : KUN AMIROH NUR IKROMI
NPM : 1702090039
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI ARISAN EMAS (STUDI KASUS ARISAN EMAS DI 15A IRINGMULYO METRO TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

OUTLINE

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ARISAN EMAS DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER (Studi Kasus Arisan Emas di 15A Iring Mulyo Metro Timur)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Wanprestasi
 1. Pengertian Wanprestasi
 2. Bentuk dan Penyebab Terjadinya Wanprestasi
 3. Akibat Hukum Wanprestasi
 4. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi
- B. Penyelesaian Wanprestasi dalam KUHPerdota
 1. Negosiasi
 2. Mediasi
 3. Konsultasi
 4. Konsiliasi
 5. Penilaian Akhlak
- C. Penyelesaian Wanprestasi dalam Fiqih Kontemporer
 1. Sulhu
 2. Tahkim
 3. Waliyat Al Qadha

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Mengenal Arisan Emas Di 15A Iring Mulyo
 1. Sejarah Arisan Emas
 2. Tujuan Pembentukan Arisan Emas
 3. Pengurus Dan Anggota Arisan Emas
- B. Perjanjian Arisan Emas Di 15A Iring Mulyo
 1. Isi Perjanjian Arisan Emas
 2. Hak Dan Kewajiban Pengurus Dan Peserta Arisan Emas
- C. Wanprestasi Pada Perjanjian Emas Di 15A Iring Mulyo

1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi
 2. Penyebab Wanprestasi
- D. Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Emas Di 15a Iring Mulyo
 - E. Tinjauan Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap Langkah Penyelesaian Wanprestasi Arisan Emas Di 15A Iring Mulyo

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ARISAN EMAS DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER (Studi Kasus Arisan Emas di 15A Iring Mulyo Metro Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada pihak Admin Arisan
 - a. Sejak kapan arisan emas ini dibentuk?
 - b. Apa alasan saudara membentuk arisan emas?
 - c. Siapa saja pengurus dan anggota arisan emas ini?
 - d. Kelebihan apa yang saudara tawarkan sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti arisan emas?
 - e. Perjanjian seperti apa yang saudara tawarkan?
 - f. Apa hak dan kewajiban saudara sebagai admin arisan?
 - g. Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan tersebut?
 - h. Bagaimana dalam arisan emas ini dapat dikatakan wanprestasi?
 - i. Apa penyebab terjadinya wanprestasi di arisan ini
 - j. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara admin dan anggota arisan?

2. Wawancara kepada pihak Anggota Arisan
 - a. Sejak kapan arisan emas ini dibentuk?
 - b. Apa alasan saudara mengikuti arisan emas?
 - c. Barang seperti apa yang dijanjikan oleh admin kepada saudara setelah mendapatkan hasil dari arisan emas tersebut?
 - d. Apa hak dan kewajiban saudara sebagai anggota arisan?
 - e. Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan tersebut?
 - f. Bagaimana dalam arisan emas ini dapat dikatakan wanprestasi?
 - g. Apa penyebab terjadinya wanprestasi di arisan ini
 - h. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara admin dan anggota arisan?

B. Dokumentasi

1. Catatan keuangan anggota arisan
2. Catatan jumlah nama anggota arisan.
3. Kwitansi pembelian emas

Mahasiswa Ybs




Kun Amiroh Nur Ikromi

NPM. 1702090039

Metro, 29 Oktober 2021

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I

NIP. 19721007 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

IAIN
M E T R O

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2270/In.28/D.1/TL.00/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH IRINGMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2269/In.28/D.1/TL.01/10/2021, tanggal 06 Oktober 2021 atas nama saudara:

Nama : **KUN AMIROH NUR IKROMI**
NPM : 1702090039
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di IRINGMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ARISAN EMAS DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS ARISAN EMAS DI 15A IRING MULYO METRO TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Oktober 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2269/In.28/D.1/TL.01/10/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **KUN AMIROH NUR IKROMI**
NPM : 1702090039
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di IRINGMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ARISAN EMAS DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS ARISAN EMAS DI 15A IRING MULYO METRO TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Oktober 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl.Imam Bonjol NO.15 Telp.(0725)41128 ,Kode Pos.34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 800 / 260 / B-6 / 2021

- MEMBACA** : Surat Dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Nomor : 2270/In.28/D.1/TL.00/10/2021, Tanggal : 06 Oktober 2021, Perihal Permohonan Izin Research.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA**
- N a m a** : **KUN AMIROH NUR IKROM**
Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA
Alamat : Iringmulyo, Metro Timur
Lokasi Penelitian : Iringmulyo
Jangka waktu : 06 Oktober s/d 06 Desember 2021
Pengikut /Anggota : -
Penanggung Jawab : Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
Tujuan : Mengadakan Penelitian Disertasi dengan Judul : **"UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ARISAN EMAS DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS ARISAN EMAS DI 15 A IRINGMULYO METRO TIMUR) .**
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA METRO



Dra. ROSITA, M.M
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700315 199003 2 001

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Dekan IAIN Metro



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1356/1355In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : KUN AMIROH NUR IKROMI
NPM : 1702090039
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090039

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 1 Desember 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2699/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KUN AMIROH NUR IKROMI
NPM : 1702090039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
2. -
Judul : UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ARISAN EMAS DITINJAU
DARI FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER (Studi Kasus Arisan
Emas di 15A Iring Mulyo Metro Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**19%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 1 Desember 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

/ Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Kun Amiroh Nur Ikromi
NPM : 170209039

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HcSy
Semester/TA : Delapan (8) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 15 Juni 2021	Isa Ansori, M.H.I	6. Catatan: 1. Pertanyaan Penelitian Pertanyaan penelitianmu ada dua yaitu: a. Apa faktor-faktor penyebab wanprestasi 2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi. Menurut saya kamu harus memilih salah satu saja dari dua pertanyaa itu, untuk menghemat waktu penelitian, meskipun meneliti kedua problem itu bersamaan dimungkinkan, namun akan butuh banyak waktu. Karena itu menurut saya pilih saja salah satu dari dua pertanyaan itu. Apabila kamu memilih pertanyaan terakhir tentang bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi, maka kamu harus melengkapi tiori-tiori penyelesaian sengketa wanprestasi pada bab 2. Dalam hal ini kamu dapat juga meminjam tiori penyelesaian kredit macet di perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya. Sebab melihat kasus	


dalam penelitian ini adalah wanprestasi dari pihak admin yang tidak dapat menyelesaikan pembelian emas, dalam hal ini menjadi tanggungan yang terhutang bagi admin untuk dilunasi ke peserta arisan. Bentuk penyelesaiannya seperti resecheduling hutang, restructuring, dan bentuk-bentuk penyelesaian lainnya sampai arbitrase atau pengadilan. Kamu harus temukan bagaimana penyelesaian kasus itu sebagai hal baru yang belum pernah di bahas orang, misal dengan secara kekeluargaan, dll. 2. Silahkan buat Outline lengkap BAB 1 s/d Penutup dan APD. 3. Out line lengkap khususnya BAB IV harus menggambarkan problem penelitian yang akan kamu teliti. Apabila problem penelitiannya menyangkut penyelesaian wan prestasi, maka poin-poin pokok yang kamu bahas adalah bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi di lapangan, selanjutnya dianalisis menggunakan tiori penyelesaian wanprestasi yang telah kamu buat lengkap di BAB II. Apabila problem penelitiannya adalah faktor-faktor penyebab wanprestasi, maka kamu harus menginventarisasi apa saja yang



			menyebabkan pihak admin wanprestasi. Cara membuat Out Line bab IV adalah dengan mengacu pada tiori BAB II yang telah kamu buat. Kamu deteksi apa saja tiori yang telah dilaksanakan dan bagian mana yang hal baru di luar tiori. Silahkan dibuat.	

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, M.H.I

NIP. 1972 2100 71999 031002

Mahasiswa Ybs

Kun Amiroh Nur Ikromi

NPM. 1702090039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Kun Amiroh Nur Ikromi
NPM : 170209039

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HeSy
Semester/TA : Delapan (8) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 22 Juni 2021	Isa Ansori, M.H.I	<p>7. Catatan 1. Pertanyaan penelitian. Karena kamu memilih untuk tetap menggunakan dua pertanyaan penelitian, maka keda pertanyaan itu dipisah, menjadi:</p> <p>a. Apakah faktor-faktor penyebab wanprestasi pada arisan emas di</p> <p>b. Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap wanprestasi arisan emas di</p> <p>2. Tujuan penelitian Tujuan penelitian juga harus dibuat dua menyesuaikan dua pertanyaan penelitian.</p> <p>3. Manfaat penelitian juga kedua tujuan disebut</p> <p>4. Penelitian relevan juga memasukkan penelitian dari dua topik itu (faktor dan penyelesaian wanprestasi).</p> <p>5. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Sub Judul C Faktor-faktor penyebab wanprestasi pada arisan emas di 15A Iring Mulyo Baru setelah itu sub judul D. Penyelesaian Wanprestasi Arisan</p>	


Emas di 15 A Iring Mulyo Untuk Analisis bisa dilakukan bersamaan saat pemaparan data langsung dianalisis, atau dibuat terpisah dengan memberi judul sendiri menjadi: Sub judul E. Analisis Faktor-faktor Penyebab dan Penyelesaian Wanprestasi Arisan Emas di 15 A

Sub judul ini dipecah menjadi dua sub-sub judul: 1. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas faktor-faktor penyebab Wanprestasi arisan emas di 15A.

2. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas penyelesaian wanprestasi arisan emas di 15 A.


6. Catatan APD: APD dibuat dalam kalimat tanya yang menanyakan poin-poin di BAB IV yang akan kamu bahas dengan mengacu pada teori di BAB II. Jadi di APD cantumkan sub judul BAB IV lalu rumuskan beberapa pertanyaan penting sekira nanti menjadi bahan tulisan. Rumusan pertanyaan ini juga mempertimbangkan teori di bab II yang nanti akan digunakan untuk menganalisis data-data yang terkumpul dari informan.

Silahkan diperbaiki



Mengetahui,

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Isa Ansori', with a horizontal line extending to the right from the bottom of the signature.

Isa Ansori, M.H.I

NIP. 1972 2100 71999 031002

Mahasiswa Ybs

Kun Amiroh Nur Ikromi

NPM. 1702090039




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Kun Amiroh Nur Ikromi Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HeSy
NPM : 170209039 Semester/TA : Sembilan (9) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at/ 9 Juli 2021	Isa Ansori, M.H.I	<p>8. Catatan: Karena judul skripsimu sudah fokus menjadi Upaya Penyelesaian Wanprestasi Arisan Emas Ditinjau dari Fiqh Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Arisan Emas di 15 A Iringmulyo Metro Timur), maka beberapahal harus dikonstruksi ulang, yaitu: 1. Latar belakang Masalah Pada latar belakang fokuskan problem penelitian pada kasus wanprestasi. Kurang lebih alur ceritanya seperti berikut: Pada paragraf 1 s/d 3 Ceritakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia perlu bermuamalah seperti melalui akad arisan Ceritakan bahwa pada prinsipnya dalam semua akad termasuk akad arisan emas para pihak berkomitmen untuk menepati janji, Paragraf 4 s/d 6 Kamu jelaskan pada kenyataannya admin arisan tidak komitmen pada janji sehingga menimbulkan wanprestasi.</p>	


Ceritakan contoh kasus Paragraf 7 s/d 8 Ceritakan sedikit teori penyelesaian wanprestasi misal menurut KUHPerdato atau Fiqh. Lalu bandingkan dengan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi di kelompok arisan emas. Paragraf 9 s/d 12 Ceritakan penyelesaian wanprestasi yang ditawarkan belum sesuai ketentuan hukum (KUHPerdato atau Fiqh) sehingga tidak memuaskan para pihak. Paragraf 2 akhir. Atas dasar ini dipandang perlu diteli bagaimana penyelesaian seperti itu bila ditinjau dari fiqh muamalah. 2. Pertanyaan penelitian Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi arisan emas ditinjau dari Fiqh Muamalah Kontemporer 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian sesuaikan dengan pertanyaan penelitian. 4. Penelitian Relevan Tambahkan lagi penelitian relevan yang berkaitan dengan topik penyelesaian wanprestasi 5. BAB II Landasan Teori BAB II harus dikonstruksi ulang, menjadi: BAB II Landasan Tiori dengan sub judul: a. Wanprestasi (untuk sub judul masukkan bahasan penting yang berhubungan dengan wanprestasi) b. Penyelesaian wanprestasi dalam KUH Perdata



			(untuk sub judul masukkan di sini apa langkah-langkah penyelesaian wanprestasi menurut KUHPer) c. Penyelesaian Wanprestasi dalam Fiqh Kontemporer (untuk sub judul masukkan langkah2 Penyelesaian wanprestasi menurut fiqh muamalah kontemporer) 6. Outline dan APD nanti menyusul setelah BAB 1 diperbaiki.	
--	--	--	--	---

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, M.H.I

NIP. 1972 2100 71999 031002

Mahasiswa Ybs

Kun Amiroh Nur Ikromi

NPM. 1702090039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Kun Amiroh Nur Ikromi
NPM : 170209039


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HeSy
Semester/TA : Sembilan (9) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at/17 September 2021	Isa Ansori, M.H.I	9. Catatan: Catatan Outline Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi antara lain: A. Mengenal Arisan Emas di 15 A Iring Mulyo. 1. Sejarah Arisan Emas 2. Tujuan Pembentukan Arisan Emas 3. Pengurus dan Anggota Arisan Emas B. Perjanjian Arisan Emas di 15 A Iring Mulyo 1. Isi Perjanjian Arisan Emas 2. Hak dan Kewajiban Pengurus dan Peserta Arisan C. Wanprestasi pada Perjanjian Emas di 15 A Iring Mulyo 1. Bentuk-bentuk Wanprestasi 2. Penyebab Wanprestasi D. Peyelesaian Wanprestasi Perjanjian Emas di 15 A Iring Mulyo. E. Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Terhadap Langkah Penyelesaian Wanprestasi Arisan Emas di 15 A Iring Mulyo Catatan untuk APD silahkan buat pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada sub-sub judul yang saya uraikan di outline BAB IV	

			Jadi BAB 1-3 Cukup selanjutnya perbaiki outline dan APD seperti yang saya sebutkan rinciannya di atas	
--	--	--	---	---

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, M.H.I

NIP. 1972 2100 71999 031002

Mahasiswa Ybs

Kun Amiroh Nur Ikromi

NPM. 1702090039




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH**


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Kun Amiroh Nur Ikromi
NPM : 170209039


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HeSy
Semester/TA : Sembilan (9) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at/24 September 2021	Isa Ansori, M.H.I	10. Cataan APD Buat APD yang jawabannya (data yang nanti diperoleh) akan menjadi jawaban sub-sub judul bab IV. Karena itu tambahkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat menyediakan data untuk sub judul yang ada, misal sub judul Isi perjanjian, hak dan kewajiban pengurus, bentuk penyelidikan kontrak yang dilakukan pengurus atau anggota (wanprestasi), penyebab menyelisihi janji, dsb. Jadi kalau sub judul pada bab IV adalah A. Mengenal Arisan Emas di 15 A Iring Mulyo. 1. Sejarah Arisan Emas Harus ada pertanyaan tentang sejarah 2. Tujuan Pembentukan Arisan Emas HARUS ADA PERTANYAAN TUJUAN ARISAN 3. Pengurus dan Anggota Arisan Emas B. Perjanjian Arisan Emas di 15 A Iring Mulyo 1. Isi Perjanjian Arisan Emas HARUS ADA	

			<p>PERTANYAAN TENTANG ISI PERJANJIAN, MESKIPUN TIDAK TERTULIS 2. Hak dan Kewajiban Pengurus dan Peserta Arisan HARUS ADA PERTANYAAN HAK PENGURUS, KEWAJIBAN PENGURUS, HAK ANGGOTA, KEWAJIBAN ANGGOTA C. Wanprestasi pada Perjanjian Emas di 15 A Iring Mulyo 1. Bentuk-bentuk Wanprestasi HARUS ADA PERTANYAAN APA SAJA PENYELISIHAN JANJI YANG DILAKUKAN BAIK OLEH PENGURUS ATAU ANGGOTA 2. Penyebab Wanprestasi HARUS ADA PERTANYAAN APA YANG MENYEBABKAN PERJANJIAN DISELISIHI D. Peyelesaian Wanprestasi Perjanjian Emas di 15 A Iring Mulyo. HARUS ADA PERTANYAAN TENTANG LANGKAH2 APA SAJA YANG DITEMPUH UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA DSB.</p>	
--	--	--	---	---

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, M.H.I

NIP. 1972 2100 71999 031002

Mahasiswa Ybs

Kun Amiroh Nur Ikromi

NPM. 1702090039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Kun Amiroh Nur Ikromi Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HeSy
NPM : 170209039 Semester/TA : Sembilan (9) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		Isa Ansori, M.H.I	ACC APD dan OUTLINE	

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, M.H.I
NIP. 1972 2100 71999 031002

Mahasiswa Ybs

Kun Amiroh Nur Ikromi
NPM. 1702090039

dimasukkan di sini, tapi masukkan di sub judul tujuan dibentuk arisan di bagian A no 2. Langsung saja ceritakan wanprestasinya mulai dari latar belakang wanprestasi, reaksi para peserta arisan, dan terakhir nanti penyelesaiannya.


Pada bagian ini kamu hanya menuliskan cerita para pihak yang merasa dikecewakan karena adanya wanprestasi. Ini penting, namun yang terpenting belum kamu ceritakan yaitu teknis penyelesaiannya.

Karena itu, teknis penyelesaian yang ditempuh antara pihak admin dan peserta arisan setelah terjadi wanprestasi yang belum ada ceritanya, ini harus kamu tulis, cari lagi datanya di lapangan. Padahal ini bagian terpenting dari judul skripsi ini.

Berikan bagaimana proses penyelesaiannya menurut para pihak. Tuliskan langkah-langkahnya 1, 2, 3 dst. Bagian ini nanti yang akan di analisis pada sub judul E.


Catatan Sub Judul E. Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer terhadap



			<p>Langkah Penyelesaian Wanprestasi Arisan Emas di 15 A Iring Mulyo</p> <p>Cara analisis:</p> <p>Setelah nanti kamu temukan teknik-teknik penyelesaian yang telah ditempuh para pihak (sebut tahap 1, 2, 3 dst). Lalu kamu bandingkan apakah langkah yang telah ditempuh para pihak itu telah sesuai dengan teori penyelesaian wanprestasi yang kamu tulis di bab II Landasan TIORI. Berikan komentar kalau sesuai bagian apa yang sesuai, kalau tidak bagian apa yang tidak, sebutkan apa ayat, hadis, pendapat ulama yang kira-kira dilanggar atau di taati dst. Setelah itu ungkapkan pendapatmu mengenai teknik penyelesaian itu.</p>	

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, M.H.I

NIP. 1972 2100 71999 031002

Mahasiswa Ybs

Kun Amiroh Nur Ikromi

NPM. 1702090039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Kun Amiroh Nur Ikromi Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HeSy
NPM : 170209039 Semester/TA : Sembilan (9) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 17 November 2021	Isa Ansori, M.H.I	Catatan: ada pernyataan dalam penyelesaiannya. Ini maksudnya penyelesaian apa? jelaskan dulu awalnya. Jadi "nya" itu merujuk kemana? Contoh redaksi kesimpulan Upaya yang ditempuh untuk penyelesaian kasus wanprestasi pada arisan emas di desa adalah menggunakan metode musyawarah kekeluargaan. Lalu jelaskan kesesuaian tiori musyawarah yang digunakan oleh warga arisan dengan tiori musyawarah, apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai tiori	

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, M.H.I
NIP. 1972 2100 71999 031002

Mahasiswa Ybs

Kun Amiroh Nur Ikromi
NPM. 1702090039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Kun Amiroh Nur Ikromi Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HeSy
NPM : 170209039 Semester/TA : Sembilan (9) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 26 November 2021	Isa Ansori, M.H.I	ACC untuk di Munaqosyah kan	

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, M.H.I
NIP. 1972 2100 71999 031002

Mahasiswa Ybs

Kun Amiroh Nur Ikromi
NPM. 1702090039

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Hendro, selaku Suami dari Ketua Arisan



Foto 2. Wawancara dengan Ibu Yanti, selaku peserta Arisan Emas



Foto 3. Wawancara dengan Ibu Sumi, selaku peserta Arisan Emas



Foto 4. Wawancara dengan Ibu Kartinah, selaku peserta Arisan Emas



Foto 4. Wawancara dengan Bapak Timo, selaku peserta Arisan Emas

TOKO EMAS
66 MAWAR 66
 No : JALAN JENDERAL SUDIRMAN BLOCK. C NO. 8 KOTA MADYA METRO

Karat	Persen	Berat	Nama Barang	Harga
24	50	1.2	Rata-rata	
JUAL BELIDAN MENERIMA PESANAN				Jumlah Rp. 29500
PERHATIAN : Berat barang telah ditimbang dan disaksikan oleh pembeli. Barang yang telah kami jual, kami bersedia membeli kembali menurut harga pasaran dan dipotong ongkos bikin serta susutnya. Perhiasan yang pakai batu bila mana rusak/cacat tidak bisa diterima, hanya masnya saja. Perhiasan yang mengandung patri, jika dilebur kadar masnya berubah, kami berhak menolak barang yang tidak sesuai dengan faktur (Kode produksi kami). TERIMA KASIH				DEMI KEPENTINGAN ANDA, BAWALAH SURAT INI WAKTU MENJUALNYA MAAF TIDAK MELAYANI PEMBELIAN TANPA NOTA

METRO 19-4-2019

Foto 6. Dokumentasi Nota Pembelian Emas

Arisan Emas

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1) Ochi | 1). Ochi |
| 2) Sri K | 2). Mba Yanti (isa) |
| 3) Sri K | 3). Bu Sumi |
| 4) Sri Gunanti | 4). Bu Yanti (cincau) |
| 5) Sri Gunanti | 5). Bu Yanti (cincau) |
| 6) Sri K | 6). Bu Sri |
| 7). Sri K | 7). Bu Kartinah |
| 8). Bu Mul | 8). om Timo |
| 9) Sri Gunanti | 9). Mba Yanti (isa) |
| 10) Bu mul | 10). Bu sumi |
| 11). Bu mul | 11). Bu Nia |
| 12). Bu mul | 12). Bu Yanti (cincau) |
| 13). Hera | 13). Bu Kartinah |
| 14) Sri Gunanti | 14). om Timo |
| 15) Sri Gunanti | 15). Bu Yanti (cincau) |
| 16) Hera | 16). Bu Yanti (cincau) |
| 17). Sri Gunanti | 17). Bu Sri |
| 18) Bu mul | 18). Bu Nia |
| 19). Bu mul | 19). Bu Astri |
| 20). Sri K | 20). Bu Yanti (cincau) |

Foto 7. Dokumentasi Foto Peserta Arisan Emas

Nama: _____	Nama: _____
No: _____	No: _____
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

Foto 8. Dokumentasi Blangko Arisan Emas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Kun Amiroh Nur Ikromi, lahir pada tanggal 20 Agustus 1999, merupakan anak dari pasangan Bapak Sumantri dan Ibu Sukartinah. Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 4 Metro Pusat, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Negeri 1 Batanghari, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 1 Metro, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, dimulai dari semester I Tahun Ajaran 2017/2018